



- Yth.
1. Wakil Rektor I;
 2. Wakil Rektor II;
 3. Wakil Rektor III;
 4. Kepala Biro AUAK;
 5. Dekan Fakultas Tarbiyah;
 6. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam;
 7. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam;
 8. Direktur Pascasarjana;
 9. Kepala Bagian Umum dan Layanan Akademik;
 10. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Tarbiyah;
 11. Kepala SPI;
 12. Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM);
 13. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM);
 14. Kepala Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD);
 15. Kepala Unit Perpustakaan;
 16. Kepala Unit Bahasa;
 17. Kepala Unit Ma'had Al-Jami'ah.

**SURAT EDARAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DAN KEGIATAN PERKULIAHAN PADA BULAN RAMADAN 1447 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**

A. Latar Belakang

1. Bahwa memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Jam Kerja Pegawai Kementerian Agama Pada Bulan Ramadan 1447 Hijriah;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas perlu menetapkan Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tentang Jam Kerja ASN dan Kegiatan Perkuliahan Pada Bulan Ramadan 1447 H di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

B. Maksud dan tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk memberikan panduan dan mengatur pelaksanaan jam kerja ASN dan kegiatan perkuliahan agar pelaksanaan tugas dan fungsi ASN di lingkungan

Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tetap berjalan secara efektif dan efisien.

C. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

D. Ketentuan

1. **Jam kerja ASN pada bulan Ramadan 1447H ditetapkan sebagai berikut:**
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00 – 15.00 WIB
Waktu istirahat Pukul: 12.00 – 12.30 WIB
 - b. Hari Jum'at Pukul: 08.00 – 15.30 WIB
Waktu istirahat Pukul: 11.30 – 12.30 WIB
2. Selama Bulan Suci Ramadan 1447H, **kegiatan perkuliahan program Sarjana/Pascasarjana** dilakukan penyesuaian waktu tatap muka selama 30 menit/SKS sebagai berikut :

SESI	Jam Perkuliahan Ramadan
I	08.00 – 08.30 WIB
II	08.30 – 09.00 WIB
III	09.10 – 09.40 WIB
IV	09.40 – 10.10 WIB
V	10.20 – 10.50 WIB
VI	10.50 – 11.20 WIB
	ISTIRAHAT
VII	13.00 – 13.30 WIB
VIII	13.30 – 14.00 WIB
IX	14.00 – 14.30 WIB
X	14.30 – 15.00 WIB

3. **Teknis perkuliahan selama bulan Ramadan 1447 H diatur lebih lanjut oleh pimpinan Fakultas/Pascasarjana.**

E. Penutup

Demikian, Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
Pada tanggal 18 Februari 2026

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG,



IRAWAN